



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 224 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BOJONG LOR KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/129/Sekret-2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Weni dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 10 Maret 2023;
 2. Surat akta kematian Saudara Mustofa dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-30122024-0028 tanggal 30 Desember 2024;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/051-BPD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 4. Surat Kuwu Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/129/Sekret-2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 5. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 400.10.2.2/39/Kec tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : WENI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 7 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Blok Sikepel
- b. Nama : MUSTOFA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok Kesambi

KEDUA

: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 544-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Weni dan Nomor Urut 1 atas nama Mustofa;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1207 atas nama Weni dan Nomor Urut 1205 atas nama Mustofa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Jamblang;
3. Yth. Kuwu Bojong Lor Kecamatan Jamblang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 627 - AdPemdes
Tanggal : 27 Maret 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Bojong Lor Kecamatan Jamblang telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Weni dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 10 Maret 2023.
 - b. Surat akta kematian Saudara Mustopa dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon Nomor 3209-KM-30122024-0028 tanggal 30 Desember 2024.
 - c. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/051-BPD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
 - d. Surat Kuwu Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/129/Sekret-2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
 - e. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 400.10.2.2/39/Kec/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024.
 - b. Surat Kuwu Bojong Lor Kecamatan Jamblang Nomor 400.10.2.2/131/Sekret-2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
 - c. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 400.10.2.2/40-Kec/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3,dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.



Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda